



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai ...

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (dipekerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Kehadiran pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai ASN yang berada secara fisik didalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari kerja dengan mengisi daftar hadir baik secara manual ataupun secara elektronik sesuai ketentuan jam kerja.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tidak ...

- e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- f. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun.

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. PNS;
- b. CPNS; dan
- c. PPPK.

Pasal 3

(1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk kegiatan tertentu.

(2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. honorarium Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. honorarium yang merupakan bagian dari pengelola kegiatan meliputi:
 - 1. panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 - 2. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - 3. panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
 - 4. pejabat pembuat komitmen;
 - 5. staf pengelola kegiatan; dan
 - 6. pejabat penatausahaan keuangan.
- c. honorarium Unit Layanan Pengadaan;
- d. honorarium Bendahara, meliputi:
 - 1. bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
 - 2. bendahara pengeluaran pembantu/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - 3. pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan;
- e. honorarium pengurus barang/pembantu pengurus barang;
- f. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- g. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Bupati;
- h. honorarium Tim Penyusun Koordinasi Surat Keputusan Bupati;

i. honorarium ...

- i. honorarium Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD;
- j. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- k. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- l. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- m. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
- n. honorarium Tim Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;
- o. Tim Pengawas internal disiplin dan kode etik ASN;
- p. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- q. honorarium Tim/Panitia Pengawasan yang ada pada Inspektorat Daerah; dan
- r. honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- s. honorarium Tim Majelis Kode Etik;
- t. honorarium Tim/Panitia yang dibentuk berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- u. honorarium Tim /Panitia yang dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja; dan
 - b. Pegawai ASN yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK- Bupati SKPD.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi.

(3) Tambahan ...

- (3) Tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.
- (6) Tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah, diberikan berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) TPP ASN dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja operasi jenis belanja Pegawai.

BAB IV

BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan basic yang dihitung sesuai dengan:

a. kelas ...

- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari:
 - 1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen), meliputi:
 - a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen),
 - 2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b) Indeks Gini Rasio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran TPP ASN basic untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP ASN basic untuk PPPK ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah dilakukan validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.
- (4) Khusus untuk pejabat dan pegawai Inspektorat, alokasi anggaran tunjangan perbaikan penghasilan diberikan lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.

Pasal 9

TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 10

Jenis TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah TPP ASN berdasarkan Beban Kerja.

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) TPP ...

- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB V

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun non struktural yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 13

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan melaksanakan perjalanan dinas (dalam atau luar daerah) disertai/dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan izin sakit disertai surat keterangan dokter dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti melahirkan dan cuti karena sakit, dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total hari efektif kerja selama satu bulan, sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan cuti dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.

(4) Pegawai ...

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain yang masa kerjanya kurang dari 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 3% (tiga perseratus) setiap harinya dari besaran yang dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (6) Pegawai ASN yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dikurangi 2% dari besaran TPP per bulannya.

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan jumlah hari kerja efektif satu bulan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan, terkecuali dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 16

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai dibuat oleh pejabat struktural yang mempunyai kewenangan pada bagian kepegawaian masing-masing, serta ditanda tangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila terdapat Nama Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan yang belum teranggarkan diakibatkan belum terpenuhinya Persediaan Pegawai, maka Ketika Kebutuhan Pegawai terpenuhi atau terdapat pengisian nama jabatan, tambahan penghasilan dapat dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak dapat dibayarkan dikarenakan tidak tersedia pagu anggarannya, maka dapat dilakukan pengajuan anggaran tambahan penghasilan pada saat Perubahan APBD atau APBD pada Tahun Anggaran selanjutnya.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dibayarkan sejak tersedianya persediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas rekapitulasi kehadiran pegawai serta daftar penerima tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kerjanya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan pembayarannya mulai bulan Januari 2022.

(2) PNS ...

- (2) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (3) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah penunjukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- (5) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihentikan pada bulan berkenaan sejak:
 - a. dikeluarkannya surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian baru; atau
 - b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.
- (6) Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal, 5 Januari 2022
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

TATA CARA PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI *BASIC*

Penghitungan TPP ASN *basic* ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

Besaran Tambahan Penghasilan	=	Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan	X	Indeks Kapasitas Fiskal	X	IKK	X	Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
------------------------------------	---	--	---	-------------------------------	---	-----	---	--

A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK:

NO.	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)
1.	15	29.286.000,00
2.	14	22.295.000,00
3.	13	20.010.000,00
4.	12	16.000.000,00
5.	11	12.370.000,00
6.	10	10.760.000,00
7.	9	9.360.000,00
8.	8	7.523.000,00
9.	7	6.633.000,00
10.	6	5.764.000,00
11.	5	4.807.000,00
12.	4	2.849.000,00
13.	3	2.354.000,00
14.	2	1.947.000,00
15.	1	1.540.000,00

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0.4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Pengungkit} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot 30\%} \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 250

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- a) LPPD Sangat Tinggi : 1.000
- b) LPPD Tinggi : 750
- c) LPPD Sedang : 500
- d) LPPD Rendah : 250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah.

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : 1.000
- b) Tingkat Kematangan Tinggi : 800
- c) Tingkat Kematangan Sedang : 600
- d) Tingkat Kematangan Rendah : 400
- e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah : 200

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
- b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 : 800
- c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 : 600
- d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 : 400
- e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 : 200

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A) : 1.000
- b) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,9 -1 dengan prestasi kerja baik (B) : 800
- c) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) : 600
- d) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja 0,5 -0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) : 400
- e) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E) : 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% :800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% :600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% :400
- e) Besaran belanja diatas 8% :200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah 50 : 200

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : 1.000
- b) Besaran IPM 70-79 : 750
- c) Besaran IPM 60-69 : 500
- d) Besaran IPM di bawah 60 : 250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan
Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut :

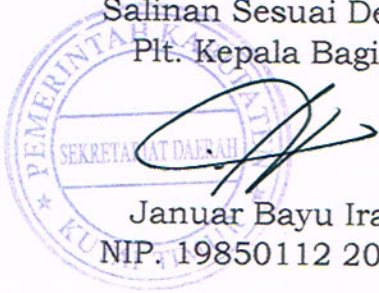
- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 : 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 : 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 : 350

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	NAMA / JENIS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	122%	Sekretariat Daerah	
2	Inspektur Daerah	105%	Inspektorat	
3	Asisten Sekretaris Daerah	104%	Sekretariat Daerah	
4	Staf Ahli Bupati	100%	Sekretariat Daerah	
5	1) Kepala Dinas, 2) Kepala Badan, dan 3) Sekretaris DPRD	100%	Dinas, Badan, Sekretariat DPRD	
6	Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Sekretaris Korpri, Kepala Bagian, Kepala Bidang	100%	Dinas, Badan, Sekretariat Korpri, RSUD Kudungga	
7	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang	100%	Dinas, Badan, Sekretariat Korpri, RSUD Kudungga	
8	Jabatan Fungsional	100%	Dinas, Badan, Sekretariat Korpri, RSUD Kudungga	
9	Jabatan Pelaksana	100%	Dinas, Badan, Sekretariat Korpri, RSUD Kudungga	
10	1) Kabag Pengadaaan Barang dan Jasa, 2) JF Pengelola Barang dan Jasa; dan 3) Jabatan Pelaksana	111%	Sekretariat Daerah	

NO	NAMA / JENIS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
11	Dokter	110%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
12	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Utama)	145%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
13	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Madya)	150%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
14	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Muda)	200%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
15	Dokter Spesialis / Sub Spesialis (Pertama)	210%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
16	Bidan, Perawat	105%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas	Bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
17	1) Binatu Rumah Sakit, 2) Juru Pelestari Cagar Budaya, 3) Juru Pungut Retribusi, 4) Juru Rawat Jenazah, 5) Pengemudi, 6) Pengemudi Ambulance, 7) Petugas Keamanan, 8) Petugas Ukur,	115%	Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Bapenda, Kecamatan, Satpol PP, Bagian Pemerintahan Setda	bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
18	Pramu Kebersihan, Pramubakti, Pramu Taman	165%	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan	bagi yang bertugas pada Kecamatan dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG

NO	NAMA / JENIS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
19	1) JF Pengawas Lingkungan Hidup, dan 2) JF Pengendali Dampak Lingkungan	110%	Dinas Lingkungan Hidup	
20	1) Sekretaris, 2) Inspektur Wilayah Pembantu, 3) JF Auditor Kepegawaian, 4) JF Auditor, 5) JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan 6) JF Pemeriksa Pajak; 7) Kabag Hukum dan 8) JF Muda pada Bagian Hukum Setda	105%	Inspektorat, Bagian Hukum Setda	
21	1) Kepala Badan, 2) Sekretaris, 3) Kepala Bidang, 4) Kepala Seksi, 5) Kepala Sub Bagian, 6) JF Analis SDMA, 7) JF Analis Keuda dan 8) Pejabat Pelaksana,	104%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
22	1) Kabag Keuangan Setda, 2) Kabag Keuangan DPRD, 3) Kasubbag Keuangan/JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Keuangan, 4) Bendahara, dan 5) Kasubbag Umum dan Kepegawaian, 6) Kabag Prokompi dan 7) Kasubbag Protokol Setda	104%	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan RSUD	
23	1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, 2) Sekretaris, 3) Kepala Bidang, 4) Kepala Seksi, 5) Pejabat Fungsional, dan 6) Pejabat Pelaksana	102%	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan serta Bendahara, juga Petugas Kemanan
24	1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2) Sekretaris, 3) Kepala Bidang, 4) Kepala Seksi, 5) Pejabat Fungsional, dan 6) Pejabat Pelaksana	102%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan serta Bendahara, juga Petugas Kemanan
25	1) Kepala Dinas Perhubungan, 2) Sekretaris, 3) Kepala Bidang, 4) Kepala Seksi, 5) Pejabat Fungsional, dan 6) Pejabat Pelaksana	102%	Dinas Perhubungan	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan serta Bendahara, juga Petugas Kemanan

NO	NAMA / JENIS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
26	1) Kepala BPBD, 2) Sekretaris, 3) Kepala Bidang, 4) Kepala Seksi, 5) Pejabat Fungsional, dan 6) Pejabat Pelaksana	102%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan serta Bendahara, juga Petugas Kemanan
27	1) Kepala BKPP, 2) Sekretaris, 3) Kepala Bidang dan 4) JF Analis SDMA Ahli Muda pada BKPP; 5) Kabag Organisasi, dan 6) JF Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda	103%	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Organisasi Setda	Tidak berlaku bagi Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan serta Bendahara
28	Camat	110%	Kecamatan	dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
29	Lurah	105%	Kelurahan	dapat ditambah besaran tempat bertugas berdasarkan IKG
30	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	103%	Kantor Camat dan Kelurahan, serta UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sangatta Utara	
31	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	103%	Kantor Camat dan Kelurahan, serta UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sangatta Selatan	
32	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	104%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Teluk Pandan	
33	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	104%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Rantau Pulung	
34	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	104%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Bengalon	
35	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	105%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Kombeng	

NO	NAMA / JENIS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
36	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	105%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Wahau	
37	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	105%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Kaliorang	
38	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	105%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sangkulirang	
39	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	106%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Long Mesangat	
40	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	106%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Kaubun	
41	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	106%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Batu Ampar	
42	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	106%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal	
43	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	106%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Muara Ancalong	
44	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	107%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Karangan	
45	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	107%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Telen	

NO	NAMA / JENIS JABATAN	BERDASARKAN BEBAN KERJA	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
46	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	108%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Sandaran	
47	Camat, Sekretaris Camat, Kepala UPT, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional	108%	Kantor Camat dan UPTD Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan Busang	

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003